



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 2. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian 3. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai.	Nomor SOP	01 / SOP/ BTG
	Tanggal Pembuatan	02 Juni 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Juni 2021
	Disahkan oleh	 CAMAT PANGKALAN BANTENG
	Nama SOP	Hukuman Disiplin Pegawai
Keterkaitan 1. SOP Organisasi 2. SOP Penilaian Kerja 3. SOP Pembuatan SK Kedinasan	Kualifikasi Pelaksana	1. Teliti 2. Disiplin 3. Tanggung Jawab 4. Kerjasama
	Peralatan/Perlengkapan	1. ATK 2. Perangkat Komputer 3. Peraturan 4. Buku Pedoman
	Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak sah pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan	Arsip Kepegawaian

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Staf	Kasubag UKP	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubag UKP bersama staf PNS Pangkalan banteng Mengevaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan, menyampaikan kepada Sekretaris Camat					Rekapitulasi daftar hadir, pengaduan	1 hari	Evaluasi temuan	
2	Sekretaris meneliti dan menelaah mengevaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan, apabila tidak disetujui karena bukti kurang lengkap maka sekretaris memerintahkan kasubag UKP untuk melengkapi usulan peninjauan disiplin, apabila setuju dan berkas sudah lengkap maka sekretaris memerintahkan Kasubag UKP untuk memanggil PNS yang akan di jatuhkan hukuman untuk diberikan peringatn secara lisan					Evaluasi temuan	30 menit	Disposisi	
3	Memanggil PNS memberikan peringatan secara lisan dan dituangkan secara tertulis dengan memperhatikan perkembangan peringatan lisan, apabila belum ada perubahan maka membuat draft surat peringatan tertulis I, II, III diserahkan kepada Sekretaris Dinas dan apabila disetujui di paraf dan diserahkan kepada Kasubag Hukum, Kepegawaian, Urum dan Pengelolaan Aset.					Draft surat peringatan tertulis I, II, III	15 menit	Draf surat peringatan tertulis I, II, III	
4	Memanggil PNS, menyerahkan surat peringatan I, II, III					Surat peringatan tertulis I, II, III	15 menit	Surat peringatan tertulis I, II, III	
5	Memperhatikan perkembangan PNS, jika dalam waktu pengawasan dan setelah mendapat SP I,II, III masih belum ada perubahan maka membuat draft Surat Pernyataan Tidak Puas secara tertulis dan diserahkan ke Sekretaris Camat, apabila di setuju di paraf dan dikembalikan ke Kasubag UKP.			Tidak		Draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis	30 menit	Draf surat pernyataan tidak puas secara tertulis	
6	Pernyataan tidak puas secara tertulis diserahkan kepada PNS.					Surat pernyataan tidak puas secara tertulis	30 menit	Surat pernyataan tidak puas secara tertulis	
7	Memperhatikan perkembangan PNS, jika dalam waktu pengawasan masih belum kearah perubahan maka diusulkan untuk Penerbitan Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji berkala dan selanjutnya jika pada masa pembinaan belum ada kearah perbaikan diusulkan Penerbitan Surat Penundaan Kenaikan Pangkat dan diserahkan ke Sekretaris				Ya	Draf surat keputusan penundaan kenaikan berkala atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat	10 Menit	Draf surat keputusan penundaan kenaikan berkala atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat	
8	Apabila usulan penundaan kenaikan berkala dan penundaan kenaikan pangkat disetujui diparaf dan diserahkan kepada Camat, setelah di tanda tandani Camat diserahkan kepada Kasubag UKP				Tidak	Draf surat keputusan penundaan kenaikan berkala atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat	10 Menit	Draf surat keputusan penundaan kenaikan berkala atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat	

9	<p>Memanggil PNS yang dijabuti hukuman disiplin, menyerahkan Surat Keputusan penundaan kenaikan gaji berkala atau Surat Keputusan penundaan kenaikan pangkat.</p>					<p>surat keputusan penundaan kenaikan berkala atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat</p>	<p>30 menit</p>	<p>surat keputusan penundaan kenaikan berkala atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat dan dokumentasi berkas</p>	
---	---	--	--	--	--	---	-----------------	--	--